

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengaturan terbaru mengenai perbankan di Indonesia. Perbankan memberi pengertian lebih lanjut terkait bank sebagai lembaga bisnis yang menghimpun sumber daya keuangan yang asalnya dari masyarakat dengan wujud tabungan lalu melakukan pendistribusian ulang pada masyarakat melalui kredit atau mekanisme keuangan lain yang relevan, dengan tujuan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat umum secara keseluruhan. Kemudian berdasarkan penjelasan Prof. G.M. Verryn dalam karyanya *Bank Politik*, bank dapat diartikan sebagai salah satu lembaga yang tujuannya ialah menyediakan fasilitas kredit, melibatkan penggunaan alat pembayaran yang dimilikinya sendiri, dana yang diperoleh dari pihak lain, maupun melibatkan instrumen transaksi perbankan berupa uang giral dan sebagainya.¹ Oleh karenanya, dapat dirumuskan definisi umum bank ialah satu dari sekian lembaga sektor finansial yang kontribusinya bersifat vital pada sistem perekonomian sebuah negara. Bank sendiri berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu atau badan usaha dengan keadaan

¹ G.M. Verryn Stuart, *Bank Politik*, “*Analisis Pengertian Bank Menurut Para Ahli*”, Skripsi, UIN Jakarta, 2020, hlm. 15.

surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit anggaran dan membutuhkan bantuan keuangan untuk berbagai kegiatan ekonomi.²

Peran bank yang bertindak sebagai perantara dengan menyalurkan dana surplus berasal dari individu atau kelompok yang memegang kapital berlebih kepada mereka yang membutuhkan dukungan keuangan atau sumber pendanaan tersebut, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa perbankan dapat bergerak dalam fungsi kegiatan perkreditan (*agent of development*) dan berbagai jasa (*agent of trust*). Kedua fungsi bank tersebut dijalankan dengan; pertama, bank sebagai penciptaan kredit kepada masyarakat yang memiliki jangka waktu sesuai dengan kondisi tertentu dan juga disertai dengan bunga. Kedua, bank sebagai penerima titipan berupa giro dan deposito. Ketiga, bank sebagai lembaga pembayaran dan penagihan dengan menggunakan cek maupun transfer. Keempat, bank sebagai penerima tabungan dari masyarakat. Kelima, bank sebagai lembaga trust service untuk menyalurkan surat wasiat, penyaluran dana pensiun, pembagian deviden dari RUPS PT, surat berharga, dan obligasi jatuh tempo.³

Fungsi bank sebagai penciptaan kredit kepada masyarakat telah menjadi salah satu fungsi sering digunakan masyarakat yang membutuhkan dana untuk segala kebutuhannya. Fungsi kredit bank ini umumnya ditujukan

² Yuhelson, *Buku ajar Hukum Perbankan Syariah*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 8.

³ Fure, J. A., "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 4, 2016, hlm. 118–121.

pada masyarakat kelas bawah yang mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sehingga membutuhkan suntikan dana segar. Hal ini menciptakan skema kredit khusus bagi pengusaha kecil, yakni (Kredit Modal Kerja Permanen) KMKP, (Kredit Investasi Kecil) KIK, (Kredit Usaha Kecil) KUK, (Kredit Usaha Rakyat) KUR yang sudah ada sejak masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fungsi kredit bank ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa Perbankan berfungsi sebagai organisasi yang menghimpun uang dari masyarakat melalui berbagai skema simpanan, kemudian mengalokasikan kembali sumber daya tersebut kepada masyarakat dengan menyediakan pinjaman, pengaturan pendanaan, atau fasilitas keuangan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kondisi kehidupan secara keseluruhan.

Pelaksanaan kegiatan kredit, bank dapat menentukan syarat utama sistem kredit seperti batas maksimal pinjaman, lama waktu pemberian kredit, penggunaan dana kredit, besaran bunga pinjaman, prosedur pencairan dana kredit, skema waktu pembayaran kembali pinjaman dan verifikasi agunan yang diberikan atas kredit.⁴ Selain daripada itu, pemberian kredit juga didasarkan pada hubungan interpersonal hubungan antara institusi bank dengan pengguna layanan bank. Kewajiban memastikan bahwa kredit disalurkan memiliki potensi untuk pengembalian yang

⁴ Saroinsong, Andrew N., "Fungsi Bank dalam Sistem Penyaluran Kredit Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 2 No. 3, 2014, hlm. 130.

memadai berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelum melakukan pencairan dibebankan pada Bank. Proses analisis ini memerlukan kelayakan kredit tersebut yang dapat dilakukan melalui berbagai metode untuk memperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah, antara lain dengan melakukan penilaian atas kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai standar evaluasi oleh pihak bank tersebut.

Kriteria standar penilaian Bank ini dapat dirumuskan dalam analisis 5C dan 7P. Analisis 5C adalah; *Character, Capacity, Capital, Colleteral*, dan *Condition*. Sedangkan analisis 7P adalah *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*. Kriteria ini dibuat agar bank dan nasabah memiliki hubungan interpersonal yang dikembangkan dalam rangka hukum dan kepercayaan. Sehingga, bank dapat berkembang dengan uang yang dititipkan kepada bank, dengan mengandalkan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bank mampu memobilisasi dan mengelola sumber daya finansial yang terkumpul dari individu atau kelompok supaya kemudian ditempatkan pada institusi perbankan, sekaligus memberikan berbagai layanan perbankan .⁵

Selain untuk menumbuhkan hubungan interpersonal antara bank dan nasabah, kriteria penyaluran kredit ini ditujukan pula untuk menghindari keterlambatan atau ketidakmampuan menunaikan kewajiban pembayaran kredit dalam periode waktu yang disepakati dikenal dengan nama *Non*

⁵ Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 32.

Performing Loan (NPL), yang selanjutnya menimbulkan gangguan operasional dan keuangan pada bank.⁶ Oleh sebab itu, bank dituntut untuk mengelola penyaluran kredit secara lebih bijaksana melalui penerapan manajemen yang diberikan bank terkait perkreditan yang efektif, berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, serta didukung oleh analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek, sehingga potensi terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalisasikan.

Setelah dilakukan analisis yang sesuai dengan kriteria standar penilaian bank terhadap calon nasabah, bank dan nasabah akan menandatangani kontrak tertulis, yang umumnya dikenal sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit pada hakikatnya merupakan suatu kontrak konsensual antara pihak debitur dan pihak kreditur yang membentuk hubungan hukum berupa utang dan piutang. Dalam perjanjian terkait, menjadi tanggung jawab debitur untuk mengembalikan dana pinjaman yang diperoleh dari kreditur, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara kedua belah pihak⁷. Perjanjian ini harus disertakan ketentuan mengenai jaminan berupa benda bergerak (fidusia) maupun objek tidak bergerak sebagai agunan yang nilainya sama atau setara dengan jumlah kredit berdasarkan taksiran atau penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen yang bekerjasama dengan bank.

⁶ Zen, Muhammad Manarul, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara di PT. BRI (Persero) Tbk Unit Singaparna Timur”, Jurnal, Vol. 2 No. 2, Mei 2024, hlm. 332.

⁷ Putri, Henny & Marpaung, Bernice, “Kedudukan Kartu Pemegang Hak Sewa Kios (KPHSK) sebagai Objek Jaminan Kredit (Studi pada PT BRI Kota Pematangsiantar)”, Jurnal, Vol. 2 No. 5, Mei 2024, hlm. 2.

Melalui perjanjian kredit, timbul lah hak dan kewajiban bagi setiap pihak, baik pihak bank maupun pengguna layanan bank. Pihak bank berhak memperoleh imbalan berupa provisi atas layanan jasa yang diberikan kepada nasabah, dan memiliki kewenangan untuk menolak pencairan atau pemberian fasilitas apabila nasabah mengalami kesulitan atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, bank dapat memberikan kebijakan berupa keringanan tertentu terhadap kewajiban kredit tersebut. Serta dengan adanya jaminan menjadi instrumen dalam rangka mengamankan pembayaran apabila peminjam tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi) sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara.

Wanprestasi dalam perjanjian kredit perlu ditangani melalui langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif. Apabila sejak awal pihak penyedia kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian, maka penyelesaian terhadap kredit macet seyogianya dilakukan dengan mengacu pada suatu sistem yang berlandaskan tertib hukum, yang menyatu serta berorientasi pada tercapainya keseimbangan dan stabilitas. Hal ini karena banyaknya kredit macet akan mengakibatkan sistem pengelolaan bank menjadi terganggu dan dalam skala yang besar dapat menjadi masalah sistemik⁸.

Salah satu bank yang mengalami masalah wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah adalah Bank BRI Unit Ngoro, Cabang

⁸ Terok, Gregoryo, "Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit", *Lex Privatum*, Vol. I No. 5, 2013, hlm. 5.

Mojokerto. Bank BRI Unit Ngoro merupakan bank yang dalam keberjalanannya memfokuskan sasaran masyarakat dari berbagai golongan pada perjanjian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang bertujuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sebagai penyanggah dana.

Pinjaman kepada Bank BRI Unit Ngoro, Cabang Mojokerto menjadi penting karena terhitung sebagai bagian dari sumber pendapatan fundamental bank berwujud bunga pinjaman dan sekaligus sumber transaksi bisnis utama. Pinjaman diberikan karena adanya kepercayaan kepada debitur, apabila bank optimis debitur akan menunaikan pelunasan pinjaman selaras dengan yang dicairkan dalam periode waktu yang sudah disepakati, maka bank BRI dapat melanjutkan proses kredit atas pinjaman tersebut kepada debitur dalam hal ini pihak debitur, prosesnya pasti berisiko, risiko tersebut dapat terjadi pada bank pemberian pinjaman, terutama akibat defisiensi bank sehubungan dengan kebijakan pinjaman dan pengelolaan pengawasan dan pemungutan biaya debitur.⁹

Namun begitu, dalam hal perkreditan tidak merata berjalan lancar, karena di dalamnya terdapat persoalan salah satu di antaranya kredit gagal bayar yang timbul akibat sejumlah pihak yang menerima pinjaman tidak mampu menyelesaikan hutang pada tempo yang telah ditetapkan. Persoalan terkait muncul dengan berbagai alasan, salah satunya karena penerima kredit tidak dapat melunasi kredit dengan melarikan diri tanpa sebab. Dalam kasus

⁹ Ibid Hlm 5

ini melakukan pengkreditan jenis Kredit Modal Kerja yang merupakan bagian dari fasilitas kredit bagi publik yang dapat digunakan guna operasional usaha serta keperluan non-usaha, dengan ketentuan bahwa kapasitas pembiayaan kredit disesuaikan dengan pertimbangan kecukupan angunan serta kemampuan penerima kredit.¹⁰

Pinjaman kredit pada Bank BRI Unit Ngoro, Cabang Mojokerto dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan wanprestasi pada nasabah yang diperlukan upaya penyelesaiannya yang sangat efektif agar permasalahan kredit tersebut tidak berdampak lebih luas. Salah satu metode penyelesaiannya melalui pendekatan non-litigasi berupa resolusi yang tidak melalui proses di pengadilan atau pengadilan, hanya menggunakan metode mediasi, negosiasi, atau restrukturisasi kredit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹

Bahwa hal ini apabila pihak nasabah tidak mampu menunaikan pinjaman sebagai kewajibannya, sehingga bank akan menyampaikan peringatan hukum pertama kepada nasabah. Apabila pihak nasabah lalai memenuhi peringatan hukum dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro, sehingga dapat mengambil langkah penanganan karena bank berupaya mencegah kerugian. Langkah penyelesaian ini bertujuan agar modal yang dipinjam oleh nasabah atau bisa disebut debitur dapat dikembalikan

¹⁰ Wawancara, Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Ngoro Cabang Mojokerto, Mojokerto, 28 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

¹¹ Shintya, I., "Kewenangan Kejaksaan dalam Menyelesaikan Sengketa Non-Litigasi", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 129.

dengan penuh sesuai dengan kerugian yang terjadi. Dalam data terkait permasalahan ini penulis mendapatkan jumlah kasus yang telah terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ngoro dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

TAHUN	MENUNGGAK	TERSELESAIKAN	TOTAL
2021	88	55	143
2022	98	34	132
2023	87	44	131
2024	97	45	142
2025	66	13	79

Gambar 1 Jumlah data wanprestasi dalam waktu 5 tahun terakhir di Bank Rakyat Indonesia di Unit Ngoro, cabang Mojokerto.
Sumber. Data arsip Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro, Cabang Mojokerto.

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa setiap penyelesaian wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro, Cabang Mojokerto, hanya beberapa yang terselesaikan dan juga beberapa yang tidak dapat terselesaikan atau masih menunggak, nasabah yang masih menunggak dikarenakan efek dari segi ekonomi, dan faktor lainnya contohnya biasanya karena usaha yang telah dilakukan tidak membaik atau sedang sepi. Sehingga nasabah di Bank Rakyat Indonesia Unit Ngoro banyak yang melakukan wanprestasi kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngoro. Maka dari itu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan memberikan keringanan.

Bank BRI Unit Ngoro, Cabang Mojokerto Bank BRI Unit Ngoro, Cabang Mojokerto, dalam menangani kredit macet melalui non-litigasi dengan nasabah yang dimana wanprestasi berhasil diselesaikan tanpa dengan jalur hukum. Dengan fenomena ini cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat tidak semua unit atau cabang mampu menyelesaikan dengan cara non-litigasi secara efektif. Dengan adanya pemaparan peristiwa yang telah dijelaskan diatas maka penulis terdorong untuk membahas **“Upaya Hukum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Upaya Hukum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah ?
2. Apa Kendala dan Solusi yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, maka tujuan perumusannya adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui Upaya Hukum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah.
2. Mengetahui Kendala dan Solusi yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dimaksudkan dapat menghadirkan nilai guna yang bisa diperoleh, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dimaksudkan dapat menghadirkan input dalam mengembangkan ilmu hukum, secara spesifik dalam sektor hukum privat serta hukum perbankan. Penelitian ini membahas beberapa aspek wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit mikro antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto dengan nasabah, sehingga dapat menambah literatur akademik dan menjadi bahan bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti lain yang membahas isu serupa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong diskusi ilmiah lebih lanjut mengenai Upaya Hukum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini dimaksudkan dapat menghadirkan pemaparan yang konkret bagi pihak-pihak yang relevan, khususnya bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Cabang Mojokerto dalam menangani wanprestasi oleh nasabah kredit mikro. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai keperluan peninjauan dalam penyusunan kebijakan atau prosedur penanganan kredit bermasalah secara lebih efektif dan efisien. Di samping itu, studi ini juga bermanfaat sebagai referensi praktis bagi pihak perbankan lainnya, praktisi hukum, dan nasabah, dalam memahami mekanisme resolusi konflik kredit melalui mekanisme di luar proses litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan restrukturisasi kredit. Di sisi lain, temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai rujukan atau pijakan awal untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam hubungan perbankan dan hukum perjanjian.

1.5 Keaslian Penelitian

Kerangka penelitian ini, penulis tetap mempertimbangkan kajian terdahulu, dan penulis menyoroti perbedaan dari riset terdahulu dibandingkan dengan penelitian ini meskipun keduanya membahas konsep serupa yaitu Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, Hal tersebut diuraikan sebagaimana berikut

No	Nama, Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	I Wayan Pradipta Lana. Tahun 2021: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Bri Di Kota Denpasar	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)	-Terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia -Objek tempat berbeda yang berada di Denpasar
2.	Adi Winardi. Tahun 2021 : Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di BRI KCP Cihampelas Bandung.	Persamaan dalam penelitian ini terkait bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh bank rakyat indonesia	- penyelesaian yang berbeda Restrukturisasi kredit UMKM akibat dampak COVID-19. -Objek tempat yang berada Bandung.
3.	Muh. Ivan Indrawan SM. Tahun 2021: Analisis Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/Pn.Sdr)	Penyelesaian Kasus Wanprestasi Kredit Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap (Studi Putusan Nomor:01/Pdt.G.S/2020/Pn.Sdr)	-penelitian menggunakan metode normatif. -Objek tempat penelitian yang berada Sidenreng Rappang.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu Berkaitan Dengan Wanprestasi Kredit

Sumber : Skripsi, dan Jurnal (diolah sendiri)

Penulisan Tabel Penelitian Terdahulu dalam proposal ini telah dirancang berpedoman pada kaidah penulisan akademik yang diakui, yaitu mencantumkan keterangan tabel serta sumber data yang terletak di bawah tabel, agar dapat memberikan informasi yang jelas. Berdasarkan isi tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang diangkat oleh penulis hingga kini belum diteliti secara khusus oleh peneliti lain sebelumnya, baik dari segi lokasi, fokus kajian, maupun pendekatan yang digunakan.

Ketiga penelitian terdahulu yang dijadikan referensi memang memiliki tema serupa, yakni mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, dari tabel perbandingan yang telah disusun, terlihat dengan jelas bahwa setiap penelitian memiliki titik tekan dan karakteristik yang berbeda. Beberapa fokus pada wanprestasi dengan jaminan fidusia, ada pula yang mengkaji program restrukturisasi kredit akibat COVID-19, serta studi kasus dari pengadilan di wilayah berbeda seperti Denpasar, Bandung, dan Sidrap.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengangkat kasus wanprestasi kredit mikro yang terjadi pada BRI Unit Ngoro Cabang Mojokerto, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak bank, serta pengumpulan data lapangan yang belum pernah dipaparkan dalam studi sebelumnya. Fokus ini memperjelas bahwa penelitian tidak hanya membahas wanprestasi secara umum, tetapi juga mendalami mekanisme penyelesaian non-litigasi, seperti

negosiasi, mediasi, dan restrukturisasi yang dijalankan bank terhadap nasabah mikro.

Penelitian ini juga unggul karena mengkaji secara spesifik bagaimana unit kerja di daerah, dalam hal ini BRI Unit Ngoro, menerapkan strategi hukum dalam mengatasi kredit macet, dan menggambarkan fenomena aktual dengan dukungan data internal yang sah. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada kajian normatif atau studi kasus pengadilan yang bersifat pasif dan retrospektif.

Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena mengangkat objek dan pendekatan baru yang belum dikaji dalam penelitian lain. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar rujukan untuk pengembangan penelitian lanjutan di bidang hukum perbankan, serta menjadi masukan praktis bagi lembaga keuangan dalam menyusun strategi penyelesaian wanprestasi kredit mikro yang lebih efektif dan aplikatif di masa mendatang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris ditempuh dengan metode menginventarisasi data primer dari objek kajian langsung melalui pendekatan wawancara narasumber yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bank BRI Unit Ngoro, Cabang Mojokerto mengenai Upaya Bank

Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro Dalam Mengatasi Wanprestasi Kredit Mikro Yang Dilakukan Oleh Nasabah.

Penelitian ini menggunakan sumber data langsung (primer) yang dikumpulkan melalui penelitian secara langsung serta data pendukung yang didapatkan bersumber dari peraturan perUndang – Undang dan jurnal relevan. Dari segi sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif analisis yang pengertiannya yaitu bahwa pada pelaksanaan analisis, penelitian dimaksudkan untuk menyampaikan deskripsi, representasi, hingga penguraian terhadap pihak yang diteliti dan variabel penelitian sebagai hasil penelitian yang telah diperoleh.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konflik dan pendekatan perundang-undangan. Pertama, pendekatan konflik adalah pendekatan yang berfokus pada identifikasi, analisis, mengenai konflik perselisihan antara pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nasabah mikro terkait wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme mediasi sehingga pihak-pihak yang berhadapan dalam pertentangan menemukan pemecahan yang dapat diterima setiap pihak.¹³ Kedua, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada cara analisis yang dilakukan dengan meninjau setiap bentuk peraturan

¹² Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, 2024, hlm. 155.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, 2022, hlm. 209.

perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dianalisis.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini mengaplikasikan sumber data utama (primer) dan pendukung (sekunder) karena merupakan penelitian yuridis empiris. Landasan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup data utama dan data pendukung.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang dimanfaatkan dalam studi ini berasal dari sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui mekanisme fundamental yaitu melakukan wawancara dan observasi secara nyata di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Ngoro, Cabang Mojokerto.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dimanfaatkan dalam studi ini melengkapi tulisan memperkaya kajian dengan bahan sekunder, yang meliputi informasi hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau BW,
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845),

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- b. Bahan Hukum Sekunder : Buku, Jurnal, , dan Penelitian terdahulu.¹⁴

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data pada studi ini dihimpun melalui proses wawancara serta pengamatan lapangan secara langsung dengan Bank Rakyat Indonesia Unit Ngoro, Cabang Mojokerto yang bertanggung jawab atas kasus wanprestasi dengan pengumpulan bahan hukum yang diaplikasikan oleh peneliti pada penelitian ini merupakan :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan penelitian secara spesifik guna mendapatkan data yang akurat. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer. Observasi digunakan untuk

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 2020, hlm. 101.

mengamati secara langsung yang dilakukan dengan dibimbing oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro.

2. Wawancara

Wawancara menjadi instrumen pengambilan informasi dalam rangka menghimpun bahan dan informasi dari responden guna mengidentifikasi pokok persoalan yang hendak dikajii, serta peneliti bermaksud menggali berbagai hal dari wawancara yang lebih komprehensif. Peneliti dalam mewawancarai Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik yang diterapkan dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Dalam yang mengatasi permasalahan kredit mikro yang macet yang dilakukan nasabah kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan penyelesaiannya dengan mediasi dan pemberian keringanan suku bunga atau membayar hanya pokoknya saja.

4. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini mencakup berbagai Makalah, Jurnal, dan Buku yang relevan serta kajian peraturan perUndang – Undangan yang mengatur tentang permasalahan wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan oleh nasabah mikro. Melewati penyelesaian dengan pelunasan dengan keringanan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam studi ini merupakan suatu mekanisme sistematis yang membagi bahan penelitian sesuai skema, klasifikasi, dan unit deskriptif masing-masing untuk mengidentifikasi tema dan rumusan asumsi kerja yang ditawarkan oleh bahan studi tersebut. Penelitian dan pengelompokan terhadap temuan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan untuk menentukan keabsahan data, sehingga menghasilkan data yang lebih sederhana, mudah, dan dapat dipahami.

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka pendekatan ilmiah yang digunakan berkarakter deskriptif analisis dapat dipahami bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan guna menampilkan representasi suatu implementasi, beserta pendekatan kualitatif yang memanfaatkan data utama hingga data pendukung. Pendekatan kualitatif ini sendiri merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat dari permasalahan yang terjadi pada saat penelitian. Kemudian peneliti melakukan analisis isi terhadap data hukum, khususnya yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, guna menghasilkan suatu jawaban dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti di Kantor Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit ngoro.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diimplementasikan pada studi ini ialah melalui pembagian 4 (empat) bab, dengan sub-bab yang menguraikan setiap

bagian penelitian untuk memudahkan pemahaman dan sesuai dengan kaidah penulisan hukum. Berikut rincian sistematika penulisan :

Bab I membahas pendahuluan yang berisi uraian umum tentang pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Bab yang dimaksud memuat sejumlah sub-bab, yakni sub-bab pertama berhubungan dengan latar belakang masalah, sub-bab kedua berkaitan dengan rumusan masalah, sub-bab ketiga menyangkut tujuan penelitian, sub-bab keempat memaparkan manfaat penelitian, dan sub-bab kelima memproyeksikan keaslian penelitian, sub-bab keenam memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dan dimanfaatkan dalam perumusan penelitian, sub-bab ketujuh mengenai tinjauan pustaka..

Bab II membahas mengenai rumusan masalah pertama, mengurai terkait upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit ngoro dalam mengatasi wanprestasi kredit mikro yang dilakukan oleh nasabah. Bab II ini terdiri atas dua sub-bab, sub-bab satu berhubungan dengan implikasi faktor – faktor yang mengakibatkan nasabah kredit mikro yang macet. Sub-bab dua membahas upaya Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit ngoro untuk mengatasi wanprestasi kredit mikro yang dilakukan oleh nasabah.

Bab III membahas mengenai rumusan kedua, bab ini menguraikan dan membahas tentang kendala dan serangkaian solusi yang dijalankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit ngoro dalam mengatasi wanprestasi kredit mikro yang dilakukan oleh nasabah dalam bab ini terkandung sejumlah sub bab yang dimaksudkan untuk dibahas.

Bab IV berisi segmen penutup yang mencakup perumusan hasil yang merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atas analisa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan terdapat saran yang merupakan rekomendasi atau perspektif terhadap kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di Kantor Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngoro, Cabang Mojokerto.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

G.M. Verryn Stuart menjelaskan bahwa bank berfungsi sebagai entitas yang terutama terlibat dalam menghasilkan kredit untuk memenuhi kebutuhan keuangan, baik dengan menggunakan instrumen pembayarannya sendiri, memanfaatkan modal yang diperoleh dari sumber eksternal, atau mendistribusikan media pertukaran dalam sistem keuangan.¹⁵ Bank mempunyai istilah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Asal mula kegiatan perbankan berawal dari layanan penukaran uang. Seiring perkembangan masyarakat, operasional perbankan meluas hingga mencakup layanan simpanan, tempat masyarakat dapat menyimpan uang dengan aman. Pada akhirnya, kegiatan perbankan berkembang lebih jauh menjadi layanan

¹⁵ Irwansyah, op.cit, hlm. 221.

peminjaman, yang memungkinkan bank memberikan pinjaman menggunakan dana yang sebelumnya dititipkan oleh masyarakat. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan akan layanan keuangan, peran sektor perbankan menjadi semakin penting bagi masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang.¹⁶

Bank berfungsi selaku badan intermediasi finansial yang memfasilitasi aliran dana dalam masyarakat, menawarkan beragam layanan keuangan, dan mengawasi pengelolaan simpanan masyarakat. Klasifikasi bank bervariasi tergantung pada peran spesifiknya, status kepemilikan, serta cakupan produk dan layanan jasa keuangan yang diberikan oleh mereka. Sedangkan bank dalam pengertian terbatas merupakan badan keuangan yang menghimpun, memindahkan dana, serta yang paling fundamental adalah membentuk atau menghasilkan simpanan. Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan yang kegiatannya mengakumulasi dana masyarakat yang memiliki kelebihan modal melalui instrumen-instrumen seperti simpanan giro, deposito berjangka, tabungan, dan bentuk-bentuk simpanan lainnya, dan menyalurkan kembali dana tersebut untuk pihak yang memerlukan bantuan menggunakan penyaluran layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.¹⁷

¹⁶ Sobana, H. Dadang Husen, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2016, hlm. 13

¹⁷ Ibid Hlm 1

Secara hukum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan satu dari sekian sektor finansial yang memiliki peranan vital sehubungan dengan mengakumulasi dana masyarakat dengan perantara berbagai tipe penyimpanan dana dan mendistribusikannya kembali dalam wujud kredit atau jasa keuangan lainnya guna mendorong dan menopang pertumbuhan ekonomi¹⁸. Yang tertera dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perbankan juga mencakup seluruh hal terkait bank, termasuk sistem lembaga, aktivitas bisnis, serta mekanisme dalam menjalankan fungsinya. Bank mempunyai beberapa jumlah pinjaman kredit mikro yang memiliki jumlah maksimal pinjaman keuangan yang dimana yang pastinya di bawa Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang sudah tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menguraikan bahwa unit usaha mikro bisa dipahami sebagai aktivitas produktif yang berada di bawah kepemilikan individu maupun kelompok. Aktivitas ekonomi produktif tersebut harus memenuhi syarat yang disahkan secara hukum dan memiliki hak aset bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam kategori Usaha Mikro atau UMKM memiliki jumlah uang yang ingin dipinjam dengan ketentuannya seperti Usaha Mikro dengan omzet di bawah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dimana pinjaman untuk Kredit Usaha Rakyat yang modal usahanya kecil, untuk Usaha Kecil dengan omzet Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 30.

dengan tujuan peminjaman modal kerja, investasi, dan yang terakhir dengan Usaha Menengah dengan omzet Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan tujuan peminjaman¹⁹

2. Jenis, Fungsi Dan Manfaat Bank

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diatur bahwa jenis – jenis atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum menjalankan operasinya baik melalui mekanisme konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, menawarkan berbagai layanan yang berkaitan dengan pembayaran dan transaksi keuangan. Sebaliknya, bank perkreditan rakyat (BPR) terutama bergerak dalam kegiatan penghimpunan dana melalui deposito berjangka dan produk tabungan serupa lainnya. Lebih lanjut, klasifikasi bank dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori sebagaimana dijelaskan di bawah ini.²⁰

1. Bank Umum

Di Indonesia, istilah bank umum diadopsi secara luas, penggunaan yang diyakini telah dibentuk oleh keberadaan dan pengaruh bank-bank asing dalam beberapa tahun terakhir, sehingga istilah tersebut menjadi sinonim dengan apa yang diakui secara internasional sebagai bank umum. Perbankan memperlihatkan bahwasannya tidak terdapat perbedaan di antara Bank Umum dan Bank Komersial.²¹ Bank umum

¹⁹ Hartono, Sri, *Perbankan dan Lembaga Keuangan*, UMPO Press, Ponorogo, 2021, hlm. 1

²⁰ Ibid, Hlm. 1

²¹ Yusriadi, *Bank Syariah dan Konvensional*, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11 No. 1, 2022

didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi baik melalui praktik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang menawarkan berbagai layanan terkait transaksi pembayaran. Dalam konteks ini, kegiatan perbankan konvensional mengacu pada penyediaan fasilitas kredit kepada nasabah, mencakup individu maupun badan hukum sebagai bagian dari operasi keuangan inti bank.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Terminologi mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut UU Perbankan). Lebih lanjut, definisi mengenai Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat beroperasi baik melalui mekanisme tradisional maupun berdasarkan sistem Syariah yang tidak menawarkan layanan transaksi rekening giro langsung, dan beroperasi tanpa menyediakan fasilitas giro langsung kepada nasabahnya.²² Dengan mencermati rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil tidak terdapat perbedaan mendasar antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat, kecuali dalam hal cakupan layanan usaha.

Bank Umum memiliki kewenangan untuk memberikan jasa di bidang lalu lintas pembayaran, seperti transfer dana antar bank,

²² Ibid Hlm 6

penerbitan cek, giro, dan berbagai layanan pembayaran lainnya. Sebaliknya, Bank Perkreditan Rakyat dibatasi ruang lingkup usahanya dan tidak diperkenankan untuk memberikan jasa di bidang lalu lintas pembayaran tersebut.²³ Dalam praktik operasionalnya, Bank Perkreditan Rakyat terus menjalankan peran intermediasinya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, dengan cara yang mirip dengan Bank Umum, baik dengan pendekatan konvensional maupun berbasis prinsip syariah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan. Akan tetapi, pengaturan mengenai pembatasan jasa lalu lintas pembayaran tersebut mengimplikasikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat lebih diarahkan untuk fokus pada pelayanan perbankan skala kecil dan menengah di sektor riil, khususnya dalam komunitas lokal atau daerah. Dengan kata lain, meskipun status hukum dan izin usaha keduanya diakui dalam rezim hukum perbankan nasional, jangkauan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan operasional Bank Umum yang lebih luas. Perbedaan ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan mendefinisikan secara jelas peran masing-masing jenis bank sesuai dengan kapasitas dan target pasarnya.

3. Bank Khusus

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa Bank Umum memiliki kewenangan untuk mengkhususkan diri

²³ Ibid

sehubungan dengan menjalankan aktivitas usaha tertentu maupun mendedikasikan fokus yang lebih besar kepada aktivitas usaha tertentu.²⁴ Penjelasan atas ketentuan pasal ini menguraikan penjabaran yakni yang diartikan dengan "mengkhususkan diri" adalah bahwa Bank Umum dapat memilih untuk berkonsentrasi pada jenis-jenis pembiayaan spesifik, seperti:

- a) Pembiayaan jangka panjang;
- b) Pembiayaan dalam rangka pengembangan koperasi;
- c) Pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha golongan ekonomi lemah;
- d) Pembiayaan ekspor barang nonmigas (non minyak dan gas); serta
- e) Pembiayaan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perumahan.

Dengan demikian, melalui ketentuan ini, Undang-Undang Perbankan memberikan fleksibilitas kepada Bank Umum untuk tidak semata-mata menjalankan seluruh jenis kegiatan perbankan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memilih bidang usaha tertentu yang sesuai dengan visi dan strategi bisnisnya, selama masih berpegang dalam kerangka dan lingkup regulasi hukum yang berlaku. Kebijakan pengkhususan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan spesialisasi perbankan nasional dalam mendukung sektor-sektor

²⁴ Ibid. Hlm 7

prioritas pembangunan ekonomi, seperti pengembangan koperasi, usaha kecil, ekspor nasional, serta penyediaan pembiayaan untuk sektor perumahan rakyat.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia

1. Pengertian Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) bergerak dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan perantara berbagai macam dan variasi penyimpanan dana. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali dalam wujud fasilitas pendanaan beserta pelayanan finansial lainnya yang relevan. Sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, BRI menitikberatkan pada pemberdayaan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Didirikan pada tahun 1895, BRI tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada rakyat dengan memastikan akses yang luas dan merata terhadap layanan keuangan, menjangkau bahkan hingga ke pelosok negeri.²⁵

Dalam pekerjaannya, BRI berpegang pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik. BRI juga berperan aktif dalam mendukung inisiatif pemerintah, seperti penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan membantu usaha kecil mendapatkan akses modal kerja

²⁵ Wahyudi, Bobi, “Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan PT BRI Unit Tanjung Batu Cabang Kayu Agung pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Maret 2022, hlm. 106.

yang lebih mudah dengan suku bunga terjangkau. Selain itu, BRI terus berinovasi dengan mengembangkan layanan digital seperti BRIImo dan BRILink Agent untuk meningkatkan efisiensi layanan dan menjangkau masyarakat lebih luas.

Dengan jaringan yang kuat dan komitmen dalam memperkuat perekonomian rakyat, BRI memandang perbankan bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk program BRI sebagai bank komersial yang memegang teguh ekonomi nasional yang inklusif adalah dengan menyediakan sebagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, investasil, serta layanan digital melalui BRIImo, Internet Banking, dan Agen BRILink. BRI juga menjadi perintis dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu pengembangan UMKM yang skema pinjaman berbunga rendah.²⁶

2. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Didirikan pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) diakui sebagai salah satu entitas keuangan pionir di Indonesia. Diprakasai oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja melalui nama awal yaitu “*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*”, lembaga ini awalnya bertujuan untuk mengawasi

²⁶ Ibid. Hlm 106

dan mendistribusikan dana masjid kepada penduduk setempat melalui pengaturan keuangan dasar. Seiring perkembangan waktu, nama lembaga mengalami beberapa perubahan, antara lain menjadi “*Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen*”, “*De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank* atau *Volksbank*”, “*Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene*”, “*Algemene Volkscredietbank (AVB)*”. Sewaktu periode penguasaan jepang, julukan lembaga ini semula diubah menjadi Bank Rakjat.²⁷

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah pada Februari 1946 menetapkan lembaga tersebut sebagai badan usaha milik negara yang dikenal sebagai Bank Rakyat Indonesia (BRI). Operasional bank sempat terhenti pada tahun 1948, tetapi setelah Perjanjian Renville ditandatangani, bank tersebut berfungsi kembali di bawah nama “Bank Rakyat Indonesia Serikat”.

Pada tahun 1960, negara indonesia menginisiasi integrasi lembaga keuangan ini ke dalam Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan (BKTN). Kemudian, pada tahun 1965, setelah diberlakukannya kebijakan "bank berjuang", BKTN menjadi bagian dari Bank Indonesia dan menjalankan operasinya dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan. Tak lama kemudian, seiring dengan perubahan struktur dan sistem penamaan Bank Negara Indonesia,

²⁷ Ibid. Hlm 106

lembaga ini kemudian berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit II.

Sejak awal berdirinya, BRI telah menjadi penggerak utama dalam menstimulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan jauh sebelum bangsa ini memperoleh kemerdekaan. Pada tahun 2018, BRI merayakan hari jadinya yang ke-123 dan terus tumbuh dengan berbagai inovasi di bidang layanan keuangan. Sebagai bagian dari transformasi digitalnya, BRI telah meluncurkan beberapa produk perbankan digital untuk memfasilitasi transaksi berbasis teknologi bagi masyarakat luas.²⁸

3. Visi, Misi Bank Rakyat Indonesia

1. Komitmen dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

BRI memiliki tujuan menyelenggarakan aktivitas perbankan yang berkualitas dengan prioritas utama pada pemberian layanan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Fokus ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Layanan Unggulan dengan Dukungan Teknologi dan Sumber Daya Profesional

²⁸ Ibid Hlm 106

BRI berupaya memberikan layanan perbankan terbaik dan mengutamakan kepuasan nasabah. Hal ini didukung oleh tenaga kerja profesional yang menganut budaya kerja berorientasi pada kinerja. Selain itu, BRI menggunakan teknologi informasi yang canggih dan siap menghadapi masa depan. Dengan jaringan layanan yang luas, baik konvensional maupun digital, BRI memastikan operasional perbankan yang efisien dengan menerapkan prinsip keunggulan dalam pengelolaan operasional dan manajemen risiko.

3. Keuntungan Maksimal bagi Seluruh Pihak yang Berkepentingan

Tujuan utama BRI adalah menghasilkan keuntungan dan nilai optimal bagi semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh operasinya. Hal ini diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan serta konsisten dalam menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Dengan pendekatan tersebut, BRI berupaya memastikan bahwa perubahan usahanya tidak hanya berupaya mencapai keuntungan finansial tetapi juga berusaha menyalurkan peranan yang berarti guna sektor keuangan, publik, dan keberlangsungan lingkungan.²⁹

4. Struktur Organisasi dan Operasional Bank Rakyat Indonesia

Dalam struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Unit Ngoro terdiri atas pimpinan unit, marketing credit, customer, dan teller. Pada unit kantor, struktur organisasi relatif sederhana beberapa bagian yang

²⁹ Ibid. Hlm 107

berada langsung di bawah koordinasi pimpinan atau manajemen unit. Adapun bagian frontliner mencakup customer service dan teller yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah PT BRI Unit Ngoro, baik dalam melakukan transaksi keuangan maupun layanan perbankan lainnya.³⁰

Dalam kerangka organisasi dan operasional PT Bank Rakyat Indonesia, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum terbatas, BRI memiliki tiga organ utama: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. RUPS berfungsi sebagai forum tertinggi sehubungan dengan proses pengambilan keputusan fundamental dan strategis suatu perusahaan. Dewan Komisaris berfungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan perusahaan dan pengelolaan operasional oleh Dewan Direksi, sekaligus memberikan pertimbangan dan saran strategis dalam upaya mendorong pengambilan keputusan Direksi. Dewan Direksi memikul tanggung jawab secara menyeluruh terhadap manajemen badan usaha, memastikan bahwa semua operasi melayani tujuan dan kepentingan organisasi sambil

³⁰ Rahmatullah, Muh. Faizal, "Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit pada PT BRI di Kota Makassar", *Jurnal Art, Humanity & Social Studies*, Vol. 4 Issue 3, 2024.

mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang relevan.³¹

Pada tahun 2021, struktur Direksi BRI terdiri dari beberapa direktur yang membawahi bidang – bidang strategis, antara lain ada Direktur Utama, Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Direktur Bisnis Komersial, Direktur Bisnis Konsumer, Direktur Jaringan dan Layanan, Direktur Keuangan, Direktur Pengendalian Risiko Kredit, Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dan Direktur Operasional. Masing – masing mempunyai direkturnya yang menjalankan fungsi operasional spesifik, Divisi Wealth Management, Divisi Treasury, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, dan Divisi Hukum.³²

Secara operasional, BRI memiliki jaringan yang luas yang mencakup Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), Teras BRI, dan BRI Unit. Unit– Unit ini bertanggung jawab untuk memobilisasi dana publik melalui produk tabungan dan memberikan pinjaman kepada nasabah, khususnya di sektor UMKM. Dalam menjalankan operasionalnya, BRI juga memiliki unit – unit kerja yang mendukung fungsi – fungsi seperti pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, pengembangan teknologi informasi, serta pengelolaan sumber daya manusia.

³¹ Ibid. Hlm 223

³² Ibid, Hlm 224

Dengan struktur organisasi dan operasional tersebut, BRI senantiasa berupaya menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban, untuk menjamin bahwa semua operasi perbankan mematuhi persyaratan hukum dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan.³³

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian, yang didefinisikan sebagai kewajiban atau ikatan kontraktual, merupakan suatu bentuk tindakan hukum. Perjanjian yang paling umum digunakan adalah perjanjian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk menghasilkan manfaat tertentu. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa pun, asalkan perjanjian tersebut secara jelas mencantumkan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk perjanjian, baik lisan maupun tertulis. Hal ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang beroperasi di bawah sistem terbuka. Pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata ialah “sebuah tindakan yang mana individu atau sejumlah pihak mengikatkan diri atas individu lain atau sejumlah pihak lainnya.”.

³³ Ibid

Beberapa pakar hukum memberikan definisi yang lebih komprehensif terhadap makna perjanjian. Subekti, dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu keadaan ketika dua pihak atau lebih bersama-sama berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban tertentu.” Menurut Subekti, perjanjian bukan hanya sebatas tindakan mengikatkan diri, tetapi juga merupakan sarana yang sah menurut hukum untuk menciptakan hubungan hukum yang bersifat mengikat (*binding*).³⁴ Dengan kata lain, perjanjian merupakan alat hukum yang secara aktif menciptakan kewajiban, dan tidak semata-mata merupakan suatu deklarasi kehendak belaka. Pemahaman ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan yakni seluruh kesepakatan atau kontrak yang dirancang dan disepakati secara sah menetapkan kewajiban hukum tiap-tiap pihak yang terlibat, serta diterapkan sebagai hukum di antara mereka..

Sementara itu, R. Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang lahir akibat terdapatnya persetujuan yang melibatkan dua pihak atau lebih guna menimbulkan akibat hukum tertentu.³⁵ Pendekatan ini menekankan bahwa perjanjian konstitutif hanya menyangkut janji atau komitmen moral, tetapi justru bersifat normatif dan wajib dipenuhi karena menimbulkan akibat hukum yang dapat dituntut secara yuridis. Dalam pandangan Setiawan,

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005. Hlm 1

³⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 55

keabsahan sukonstitutifian tidak hanya bergantung pada persetujuan para pihak, tetapi juga pada terpenuhinya unsur-unsur hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut menjadi syarat konstitutif dan kumulatif guna menjadikan suatu perjanjian memiliki keabsahan hukum dan dapat diberlakukan secara hukum.

Bahwa hubungan hukum di antara perintah dan kontrak, alasan dan konsekuensi yang mengikat merupakan bagian dari Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, menetapkan bahwasannya setiap perjanjian yang memiliki keabsahan hukum juga akan mempunyai kekuatan hukum terhadap para pihak yang terlibat.³⁶ Bahwa keterikatan yuridis di antara pihak kreditur yaitu bank dan pihak debitur yaitu nasabah dalam kesepakatan kredit didasarkan pada perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992.³⁷

Perjanjian dapat dipahami sebagai keterikatan yuridis antara lebih dari satu entitas atau subjek hukum yang mana satu atau beberapa entitas atau subjek hukum menyepakati untuk mengikatkan diri dalam

³⁶ Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

³⁷ Thorq Al Kautsar, Rani Apriani, . Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , Jurnal Pendidikan Dan Konseling Vol 4 No 5 Tahun 2022. Hlm 7939.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada pasal 1233 KUHPerdara yang sudah tertera yakni seluruh perjanjian ialah berlandaskan pada suatu kesepakatan yang dapat diamknai sebagai perjanjian menurut ketentuan yuridis. Dengan kata lain, ketentuan yuridis beserta dengan kesepakatan merupakan sumber dari perjanjian.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perjanjian adalah instrumen hukum yang kompleks, yang tidak hanya mensyaratkan adanya kehendak bersama, tetapi juga tunduk pada struktur formal dan substansi hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian mengandung aspek normatif dan mengikat, serta merupakan perwujudan dari asas kebebasan, kepastian, dan keadilan dalam hubungan keperdataan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap definisi perjanjian dari berbagai perspektif menjadi sangat penting dalam rangka menyusun kerangka berpikir ilmiah yang kuat dalam penelitian hukum, khususnya dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia.

Asas Perjanjian

Asas-asas hukum dicirikan oleh sifatnya yang umum dan abstrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat serangkaian asas dasar yang mengatur hubungan kontraktual, meliputi aspek-aspek seperti isi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkannya, syarat-syarat sahnyanya perjanjian, dan cara pelaksanaannya. Beberapa asas tersebut sebagai berikut:

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dipahami sebagai asas dengan sifat fundamental dalam hukum perdata. Asas ini menekankan bahwa suatu perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tersebut timbul apabila suatu perjanjian lahir dari kesepakatan seluruh pihak yang terkait. Hal tersebut termaktub pada Pasal 1320 KUHPerdata.³⁸ Bahwa asas konsensualisme merupakan lahirnya suatu perjanjian. Asas tersebut bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, di bawah telapak tangan, atau dengan akta otentik. Asas konsensualisme memiliki beberapa manfaat yaitu fleksibilitas, efisiensi, memberikan jaminan hukum, kebebasan berkontrak. Dan asas konsensualisme yang berarti sebuah perjanjian yang langsung dianggap sah begitu kedua belah pihak setuju atau menyetujui, tanpa adanya syarat tambahan. Seperti apabila ada dua orang yang menyetujui untuk jual beli, sewa – menyewa, atau kerja sama, perjanjian itu sudah berlaku sejak adanya kesepakatan, walaupun belum ada bukti tanda tangan atau bukti tertulis.³⁹

³⁸ Ibid, Hlm 7939

³⁹ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 11.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa asas kebebasan berkontrak menandakan bahwa tiap-tiap individu memegang hak yang tidak terbatas untuk membuat bentuk perjanjian apa pun dengan pihak mana pun yang mereka pilih, dan isi perjanjiannya juga bisa ditentukan sendiri, selama tidak melanggar hukum, norma, atau ketertiban umum. Seperti apabila ingin membuat kesepakatan jual beli, sewa – menyewa, atau kerja sama, bisa mengatur isi atau syarat dan ketentuannya sendiri, asalkan kedua belah pihak memberikan persetujuan dan tanpa adanya sebuah paksaan. Asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.⁴⁰

c) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*Pacta sunt servanda*)

Asas ini memiliki keterkaitan dengan konsekuensi berupa kewajiban hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah. Setelah perjanjian terbentuk secara sah, sifatnya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.. Asas kekuatan mengikat perjanjian merupakan aturan yang mengatakan apabila kita sudah menyepakati membuat

⁴⁰ Ibid Hlm 11

perjanjian, maka harus menepati nya. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, menguraikan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dihapus atau disudahi oleh salah satu pihak atas kemauannya sendiri.

d) Asas Kepribadian

Asas kepribadian memiliki keterkaitan dengan legitimasi suatu perjanjian. Pada umumnya, tidak ada individu, kecuali atas nama mereka sendiri, yang memiliki wewenang untuk mengikatkan diri atau menuntut suatu janji atas nama orang lain. Oleh karena itu, konsep ini membentuk esensi inti dari asas kepribadian. Sebuah perjanjian berlaku untuk pihak yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1314 dan 1340 Kitab Undang – Undag Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang bersepakatan dan tidak dapat mempengaruhi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari orang lain. Dengan contoh, ketika seseorang mengikatkan diri pada perjanjian penjualan dengan pihak lain, maka kewajiban guna membayar dan menyerahkan barang hanya berlaku bagi kedua pihak tersebut. Maka pihak ketigan atau yang tidak terlibat dalam mengikatkan diri dalam perjanjian tidak dibebani oleh kewajiban atau hak apapun terkait transaksi

tersebut. Dengan itu, seseorang yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat dipaksa untuk menjalankan atau mematuhi isi perjanjian tersebut.⁴¹

e) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik memiliki keterkaitan dengan perwujudan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menetapkan bahwa “perjanjian harus dirancang dengan itikad baik.” Sejalan dengan doktrin ini, setiap kontrak harus dilaksanakan dengan tulus dan adil, memastikan bahwa komitmen semua pihak dipenuhi dengan cara yang menjunjung tinggi keadilan.⁴²

Unsur – Unsur Kredit

Pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan dilihat dari komponen-komponen kredit, termasuk komponen kepercayaan. Jika ada penghargaan, berarti ada kepercayaan. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, unsur-unsur lain adalah :

a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan peran yang penting dalam kreditur. Kreditur harus yakin bahwa debitur yang bisa disebut

⁴¹ Ibid. Hlm 11

⁴² Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal*, Vol. 5 No. 2, Juni 2023, hlm. 112.

penerima kredit ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian.⁴³

b) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur kepercayaan dan unsur pengertian di antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini disusun dalam bentuk dokumen tertulis dan disahkan dengan tanda tangan kedua belah pihak, yang menguraikan hak dan kewajiban para pihak. Kesepakatan tersebut didokumentasikan dalam kontrak kredit dan disahkan dengan tanda tangan kedua belah pihak saat berlangsungnya proses pencairan pinjaman.

c) Jangka Waktu

Seluruh pinjaman memiliki jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana disepakati antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jangka waktunya dapat bervariasi dari pendek (kurang dari satu tahun), jangka waktu menengah (antara 1 dan 3 tahun), hingga panjang (lebih dari 3 tahun). Jangka waktu ini merupakan acuan bagi debitur untuk mengembalikan angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam situasi tertentu, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, jika ada alasan yang sah,

⁴³ Sri Istiawati, "Kedudukan Perjanjian dalam KUHPdata dalam Sengketa Konsumen", *Jurnal*, Vol. 4 No. 1, Maret 2021, hlm. 213.

melalui perjanjian baru antara kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan umum yang berlaku.⁴⁴

d) Risiko

Adanya jangka waktu pembayaran pinjaman secara otomatis mengandung risiko, karena masa depan bersifat tak terduga dan tidak selalu dapat diprediksi dengan tepat. Dengan demikian, sebagai pemberi pinjaman, pihak bank harus mempertimbangkan beragam risiko, misalnya risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko operasional, penggelapan, dan fidusia. Risiko ini dapat memengaruhi kelancaran pembayaran dan stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, penting untuk mengelola risiko dengan strategi yang tepat untuk menghindari kerugian di masa mendatang.

e) Balas Jasa

Bagi bank, biaya merupakan sumber pendapatan utama dari pemberian pinjaman kepada nasabah. Dalam sistem perbankan konvensional, imbalan ini dikenal sebagai bunga. Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah yang dipinjam. Selain itu, bank juga mengenakan biaya pengelolaan kredit kepada nasabahnya. Pada

⁴⁴ Ibid Hlm 213

prinsipnya, biaya ini juga termasuk dalam perhitungan keuntungan bank. Dalam perbankan Islam, konsep imbalan tidak menggunakan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.⁴⁵

2. Prinsip Pemberian Kredit

1. Prinsip Kehati-hatian

Perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perbankan memiliki ketrkaitan erat dengan peran pengawasan serta tata kelola risiko di bank. Prinsip kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati”. Istilah ini diadaptasi dari bahasa Inggris prudent, yang berarti bijaksana, namun dalam konteks perbankan diterjemahkan sebagai prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tertuang pada Undang-Undang Perbankan, yang menekankan bahwa sistem perbankan di negara Indonesia berfungsi di bawah kerangka ekonomi dengan sifat demokratis serta menjunjung tinggi asas kehati-hatian sebagai landasan fundamentalnya.⁴⁶

Dalam praktiknya, bank wajib menjalankan usahanya secara profesional, transparan, dan dengan itikad baik, serta mematuhi regulasi yang berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatian juga mencakup ketekunan dan kepatuhan dalam menerapkan aturan perbankan demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, prinsip ini berperan

⁴⁵ Ibid., Hlm 213

⁴⁶ Simamora, Maidin, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan”, Jurnal, Vol. 4 No. 1, Maret 2022, hlm. 164.

penting dalam memastikan bahwa bank menjalankan fungsi intermediasi dengan aman, termasuk dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga kepentingan nasabah, terutama dalam menjaga keamanan dana simpanan mereka. Dengan menerapkan prinsip ini, bank dapat meminimalkan risiko kerugian akibat kredit macet, penyelewengan dana, atau kebijakan investasi yang tidak bertanggung jawab. Intinya, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Pada secara menyeluruh prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam 5 C's (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral*) *transparency* atau keterbukaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, *Responsibility* (kepatuhan), *Independensi* (kemandirian); dan *Fairness* (adil dan merata) juga dilaksanakan dengan baik.

2. Prinsip Keterbukaan

Pada saat memberikan kredit, prinsip keterbukaan adalah bahwa bank atau lembaga keuangan memberikan calon debitur informasi yang jelas, lengkap dan jujur tentang semua aspek kredit yang ditawarkan. Informasi ini mencakup, antara lain, persyaratan kredit, suku bunga, biaya administrasi, ketentuan, potensi risiko, serta hak dan kewajiban debitur.⁴⁷ Tujuan prinsip ini adalah untuk

⁴⁷ Ibid, Hlm 164

memastikan bahwa nasabah sepenuhnya memahami implikasi dari pengambilan kredit dan dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Di sisi lain, debitur juga harus memberikan informasi dan dokumen yang akurat dan benar selama proses aplikasi. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, terciptalah hubungan yang sehat dan saling percaya antara bank dengan nasabahnya. Selain itu, kemungkinan perselisihan di masa mendatang akibat kesalahpahaman atau informasi yang disembunyikan dapat dihindari. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan tentang perlindungan konsumen dan transparansi dalam sistem keuangan, yang diatur oleh lembaga seperti OJK.⁴⁸

3. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam pemberian pinjaman merupakan landasan penting yang harus dipegang teguh oleh setiap lembaga keuangan ketika menyalurkan dana kepada nasabah. Prinsip ini mencakup aspek hukum, moral dan profesional, di mana setiap keputusan kredit harus sepenuhnya dibenarkan. Secara hukum, pemberian kredit harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak timbul akibat hukum di kemudian hari.⁴⁹ Dari sudut pandang moral, pemberi pinjaman harus memastikan bahwa dana yang disediakan tidak digunakan

⁴⁸ Sumiyati, "Pelaksanaan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral) untuk Menganalisis Pemberian Kredit di Koperasi Bangunan Warga di Yogyakarta", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, hlm. 12.

⁴⁹ Ibid, Hlm 12

untuk kegiatan yang melanggar standar atau merugikan masyarakat. Sementara itu, petugas kredit diharapkan melakukan analisis dan penilaian risiko secara cermat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan standar operasional yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten, lembaga keuangan dapat menjaga kredibilitasnya dan mendorong pengembangan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

4. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian dalam pemberian kredit mengandung makna bahwa keputusan pemberian kredit harus diambil secara objektif, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun. Pihak pemberi pinjaman harus bersikap independen dalam menganalisis dan menilai kelayakan kredit debitur, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data dan pertimbangan rasional, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, jabatan, atau pihak luar.⁵⁰

5. Prinsip Kepatuhan

Prinsip kepatuhan dalam pemberian pinjaman menekankan bahwa seluruh proses pemberian pinjaman harus mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan kebijakan internal lembaga keuangan. Petugas pinjaman diharapkan memastikan bahwa setiap tahap proses peminjaman dilakukan

⁵⁰ Ibid. Hlm 12

sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menghindari risiko hukum dan memastikan integritas lembaga terjamin.

6. Prinsip Adil dan Merata

Prinsip Adil dan Merata dalam pemberian kredit berarti bahwa setiap nasabah mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kredit, tanpa diskriminasi. Pemberian kredit hendaknya didasarkan pada kesesuaian dan kemampuan debitur, dan bukan pada latar belakang sosial, ekonomi, etnis, agama, atau pribadinya. Hal ini menciptakan akses yang adil terhadap pembiayaan.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit

1. Definisi Wanprestasi

Dalam Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti prestasi buruk atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila seorang debitur atau pihak yang berutang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Bentuk wanprestasi dapat berupa kelalaian, lupa, ingkar janji, atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan tidak terlaksananya prestasi oleh pihak yang memiliki kewajiban hukum.

Prestasi sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mencakup tiga bentuk kewajiban, yakni: (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu, (2) kewajiban untuk melakukan sesuatu, dan (3) kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Hal ini berarti bahwa wanprestasi dapat timbul apabila debitur tidak memenuhi salah satu dari bentuk prestasi tersebut, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa wanprestasi memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Namun, kewajiban tersebut hanya dapat diberlakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai terlebih dahulu, tetapi tetap tidak memenuhi perikatannya. Wanprestasi juga dapat terjadi apabila suatu kewajiban hanya dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu tertentu, tetapi debitur melampaui waktu tersebut sehingga prestasi menjadi tidak berguna lagi bagi kreditur.⁵¹

Dengan demikian, wanprestasi pada hakikatnya mencerminkan kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh debitur, maka kreditur berhak menagih hutang tersebut dan memberikan teguran kepada pihak yang lalai. Terkait hal ini, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa teguran atau peringatan (somasi) kepada debitur yang

⁵¹ Cahyani, Yuli Puji, "Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, Vol. 1 No. 2, Juni 2024, hlm. 99.

lalai wajib dilakukan melalui surat perintah resmi. Teguran tersebut berfungsi untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai secara yuridis, sehingga menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi atau mengambil upaya hukum lainnya.⁵²

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam perbuatan melawan hukum senantiasa menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pihak yang melakukannya. Dalam pengertian yang lebih luas, wanprestasi dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, meskipun lebih spesifik berkaitan dengan pelanggaran terhadap perikatan. Wanprestasi mencakup tindakan debitur berupa kelalaian, kealpaan, ingkar janji, atau cidera janji terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, ketika seorang debitur melakukan wanprestasi, maka secara yuridis ia akan dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum dari wanprestasi pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan atau konsekuensi yang diakui serta dilegitimasi oleh hukum untuk menegakkan hak pihak yang dirugikan, dalam hal ini kreditur. Bentuk akibat hukum yang timbul akan sangat bergantung pada sifat perjanjian yang dibuat serta tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. Pada prinsipnya, apabila wanprestasi terjadi,

⁵² Ibid, Hlm. 99

maka pihak yang lalai wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, berupa biaya, ganti kerugian, dan bunga (biaya, rugi, dan bunga). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa ganti rugi akibat wanprestasi dapat dituntut apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁵³

Secara lebih rinci, akibat hukum dari wanprestasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ikatan hukum tetap ada. Wanprestasi tidak serta-merta menghapus perjanjian, melainkan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau mengambil langkah hukum lainnya.
2. Kewajiban ganti rugi. Debitur yang lalai berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
3. Beban risiko pada debitur. Apabila terjadi kegagalan setelah wanprestasi, risiko atas kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh debitur (obligor). Dengan demikian, debitur tidak dapat berkilah atau membela diri dengan alasan adanya keadaan yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*), kecuali jika dapat dibuktikan secara sah bahwa kegagalan tersebut memang murni karena keadaan memaksa.

⁵³ Ibid

4. Pembatalan perjanjian. Jika kontrak yang dilanggar merupakan hasil kesepakatan timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata. Ketentuan ini memberi dasar hukum bagi kreditur untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan prestasi atau imbalan, serta menuntut pemulihan keadaan sebagaimana mestinya.⁵⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wanprestasi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur, tetapi juga konsekuensi hukum yang mengikat debitur. Oleh karenanya, pemenuhan perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik agar hubungan hukum yang tercipta dalam perjanjian tetap berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan

1.7.5 Tinjauan tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Bank

1. Kriteria Kredit Bermasalah

Dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh lembaga perbankan akan timbul suatu risiko seperti risiko kredit. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme untuk mengelola risiko tersebut. Kewajiban oengelolaan risiko tersebut merupakan peran dari pihak bank sebagaimana tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menguraikan bahwa Pemberian pinjaman atau pembiayaan berorientasi syariah harus diberikan oleh lembaga perbankan kepada kategori tertentu, seperti kelompok usaha mikro,

⁵⁴ Ibid.

kecil, dan menengah, bersama dengan inisiatif yang bertujuan untuk memperluas aksesibilitas keuangan dan mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan jangka panjang.

Risiko kredit dapat dipahami sebagai akibat yang muncul atas ketidakmampuan pihak debitur ataupun pihak lain dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pihak bank. Hal tersebut digolongkan pada jenis risiko konsentrasi kredit Risiko kredit selalu muncul pada saat bank menyalurkan kepada debitur, sehingga yang diperlukan adalah upaya untuk meminimalkan risiko kredit tersebut, yaitu dengan melakukan analisis kredit yang meliputi penilaian kepribadian, kemampuan finansial, permodalan, aset jaminan, hingga prospek usaha calon peminjam yang umum disebut dengan 5C.⁵⁵

2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah disebabkan oleh sejumlah faktor penyebab. Faktor-faktor tersebut muncul akibat kondisi internal bank atau kondisi eksternal dari pihak debitur dengan unsur sengaja maupun tidak. Permasalahan kredit berlangsung disebabkan oleh beberapa faktor utama yakni dikarenakan kesulitan finansial, seperti menurunnya pendapatan kegagalan usaha, atau pengelolaan keuangan yang buruk.

3. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam upaya penanggulangan kredit dapat ditempuh melalui strategi yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan debitur untuk

⁵⁵ Trisandini, P., Hukum Perbankan, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 191.

pembayaran. Bank dapat menerapkan pendekatan restrukturisasi kredit, yang mencakup perpanjangan jangka waktu pinjaman kepada debitur, penurunan suku bunga kepada debitur, atau penjadwalan ulang angsuran agar lebih sesuai dengan kemampuan debitur, selain itu bank melakukan negosiasi kepada debitur untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian utang.⁵⁶

Dalam mengatasi kredit bermasalah Bank Rakyat Indonesia memiliki berbagai strategi dalam menangani wanprestasi kredit mikro untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah. Upaya yang dilakukan dengan pencegahan, penanganan dan penyelesaian kredit macet, diantaranya adalah :

a) Pendekatan Preventif

1. Melakukan analisis kredit sebelum memberikan pinjaman.
2. Memberikan edukasi kepada nasabah terkait pentingnya disiplin untuk pembayaran kredit.
3. Bank perlu memantau atau mengawasi kondisi usaha nasabah secara berkala untuk mencegah kredit bermasalah.

b) Pendekatan Kuratif

1. Memberikan peringatan dan teguran secara bertahap kepada debitur yang menunggak.

⁵⁶ Ibid. Hlm 191

2. Bank dapat melakukan penjadwalan ulang kredit bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan.
3. Menjalin komunikasi dengan baik, dengan debitur untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan cara bank buat menangani nasabah yang tidak bisa membayar cicilan pinjamannya pada perjanjian awal. Maka pada pihak bank lebih berhati – hati dalam memberi kredit kepada nasabah, yang dimana akan berdampak pada keuangan bank yang akan terganggu. Cara penyelesaiannya bisa dengan jalan damai atau negosiasi kepada pihak nasabah, tetapi apabila tidak berhasil, maka bank terpaksa akan mengambil jalur hukum, tetapi rata – rata pada kredit mikro jarang menggunakan jalur hukum.⁵⁷

Bank akan memberikan keringanan kepada nasabah agar bisa tetap membayar cicilan walaupun tidak pada skema awal. Bank memberikan kepada nasabah tergantung pada tingkat kesulitan nasabah, ada menggunakan tambahan waktu untuk menyicil, mengurangi bunga atau pokok – pokok hutang, atau menyusun ulang utang. Bank melakukan untuk meringankan nasabah yang mengalami kesulitan membayar. Tetapi apabila tetap tidak memungkinkan untuk bisa membayar cicilan maka langkah awal dengan mengirim surat peringatan, menjual properti

⁵⁷ Ramadhan, Saddam Hussein, “Upaya Hukum Kredit Bermasalah bagi Bank di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum USM*, hlm. 529.

apa yang sudah dijanjikan kepada bank atau lelang jaminan lewat pengadilan atau bisa lewat kantor lelang negara (KPKNL)